



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 228/Pdt.G/2017/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara "**Harta Bersama**" pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

AHMAD SIDIQ, S.Sos., M.Si. bin H. ABD HAMID, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Pemerintah Kabupaten Jember, bertempat tinggal di Jalan Perum Pesona Mulya Milenia C - 09 RT 004 RW 010 No. 002 Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Dodik Puji Basuki, S.H. dan Mohammad Husein Asyhari, S.H., para advokat, yang berkantor di Perum Taman Gading Blok NN - 6 Jember, semula Penggugat sekarang **Pembanding**;
melawan

CARLITHA AGUSTIN, ST. binti SANYOTO, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada UPT Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, bertempat tinggal di Jalan Anggur III/26 Lingkungan Perumnas RT 002 RW 002 Kelurahan Bratang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, semula Tergugat sekarang **Terbanding**;

PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta cq PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Surabaya cq PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Jember Jl. PB.Sudirman No. 9 Jember, semula Turut Tergugat sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1740/Pdt.G/2016/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Januari 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan harta di bawah ini adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat, yaitu : sebidang tanah, luas 199,5 m², yang berdiri bangunan rumah, luas 147 m², terletak di Perum Pesona Surya Milenia C-9, No. 2, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, dengan batas-batas, yaitu:
 - Sebelah Utara dengan rumah Kholil As'ari
 - Sebelah Timur dengan Jalan
 - Sebelah Selatan dengan rumah Umar
 - Sebelah Barat dengan selokan;
3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat dari harta bersama tersebut pada angka 2 di atas, sebesar 1/3 (sepertiga) bagian untuk Penggugat dan 2/3 (duapertiga) bagian untuk Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dari harta bersama tersebut sesuai dengan bagiannya, apabila tidak dapat dibagi secara natura diadakan pelelangan yang hasilnya diserahkan kepada kedua belah pihak sesuai bagiannya tersebut;
5. Menetapkan hutang pada Bank BNI Cabang Jember sejumlah Rp. 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan bunga sejumlah Rp. 288.493.920.00 (dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dikurangi jumlah hutang yang telah dibayar oleh Tergugat hingga saat ini, keseluruhannya berjumlah Rp. 200.343.000.00 (dua ratus juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) adalah hutang bersama Penggugat dengan Tergugat;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melunasi sisa hutang bersama pada Bank BNI Jember seperti tersebut di atas (angka lima), masing-masing seperdua untuk Penggugat dan seperdua untuk Tergugat;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar seperdua dari hutang bersama yang telah dibayar oleh Tergugat setelah terjadinya perceraian Penggugat dengan Tergugat sejumlah Rp. 17.630.184.00 (tujuh belas juta enam ratus tiga puluh ribu seratus delapan puluh empat rupiah) dibagi dua =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 8.815.092.00 (delapan juta delapan ratus lima belas ribu sembilan puluh dua rupiah) kepada Tergugat;

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah Iddah terutang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.891.000.00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah putusan tersebut diucapkan di persidangan Pengadilan Agama Jember Nomor 1740/Pdt.G/2016/PA.Jr tanggal 26 Januari 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah, kemudian oleh Penggugat telah diajukan permohonan banding pada tanggal 7 Februari 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat selaku Terbanding dan kepada Turut Tergugat selaku Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 10 Februari 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding pada tanggal 13 Februari 2017 dan Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 1 Maret 2017 dan Turut Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jember tertanggal 7 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding ternyata tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jember tanggal 28 Februari 2017; dan Terbanding pada tanggal 7 Maret 2017 telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), sedangkan Turut Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jember tanggal 7 Maret 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat sebagaimana ketentuan undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Jember dapatlah disetujui, namun Pengadilan Tinggi Agama Surabaya masih akan menambahkan pertimbangannya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat berkeberatan dijadikan pihak dalam perkara ini dikarenakan perkara yang diajukan merupakan gugatan harta bersama yang notabene adalah kepentingan Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa diikutsertakan Turut Tergugat dalam perkara ini di karenakan sebagai kreditur dan pemegang hak tanggungan untuk menagih kewajiban kepada debitur dalam hal ini Terbanding, dan bahkan dalam kedudukannya Turut Tergugat mempunyai hak untuk didahulukan (*preferen*) atas jaminan guna kepentingan pelunasan kredit tersebut, dan bagi pemegang hak tanggungan yang beritikad baik haruslah dilindungi, sehingga tidak ada salahnya jika PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Jember dijadikan pihak Turut Tergugat dalam perkara ini, karenanya eksepsi tersebut akan ditolak;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Jember tersebut telah tidak memuat amar dalam eksepsi, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan menambahkannya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pembanding dengan gugatannya telah mendalilkan, selama dalam masa perkawinan antara Pembanding dan Terbanding telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah seluas 147 m2 beserta sebuah rumah di atasnya terletak di Perum Pesona Surya Milenia C-9, No. 2, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, yang dibeli dengan fasilitas kredit dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jember;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama tersebut mohon dibagi dua, sebagian untuk Pembanding dan sebagian lagi untuk Terbanding setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi dengan uang asal Pembanding sebagai angsuran awal sebelum menikah dengan Terbanding sebesar Rp. 54.500.000.00 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding telah diakui Terbanding, dimana harta tersebut benar diperoleh selama dalam masa perkawinannya dengan Pembanding, akan tetapi menolak untuk ditetapkan sebagai harta bersama dikarenakan uang pembeliannya, Terbanding peroleh dari pinjaman kredit, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jember sebesar Rp. 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 14 September 2012, dan tidak ada bantuan dari Pembanding sebelumnya termasuk pembayaran angsurannya telah menggunakan uang Terbanding sendiri;

Menimbang, bahwa antara Turut Tergugat dan Terbanding dengan persetujuan Pembanding telah terjadi hubungan hukum berupa hutang-hutang dimana Turut Tergugat sebagai kreditur dan Terbanding dengan persetujuan Pembanding sebagai debitur yang tertuang dalam perjanjian kredit Nomor 1/2012/614/BNI GRIYA tanggal 12 September 2012 dengan maksimum kredit sebesar Rp. 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu sejak tanggal 13 September 2012 hingga tanggal 12 September 2027 atau 180 (seratus delapan puluh) bulan, sedangkan yang dijadikan jaminan adalah tanah dan bangunan rumah yang diperkarakan yang diikat dengan hak tanggungan, sesuai Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 berikut dengan akta pemberian hak tanggungan Nomor 501/2013 tanggal 4 Juli 2013;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan sebagai harta bersama sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu adalah harta benda yang diperoleh selama pekawinan dan harta tersebut adalah diperoleh selama tenggat waktu antara saat terjadinya pekawinan hingga perkawinan tersebut putus baik karena kematian maupun karena perceraian, dan dengan sendirinya harta yang telah ada pada saat (dibawa masuk dalam perkawinan) adalah bukan harta bersama (sebagai harta pribadi);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak menyebutkan dari mana atau dari siapa (suami atau istri) harta tersebut berasal, sehingga harus ditafsirkan bahwa yang termasuk dalam harta bersama adalah, hasil dan pendapatan suami dan istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama atau hasil dan pendapatan suami atau hasil dan pendapatan istri;

Menimbang, bahwa dari jawaban Turut Tergugat telah membenarkan, Terbanding dengan persetujuan Pembanding telah mengajukan pinjaman kredit untuk pembelian tanah beserta rumah di atasnya sebagai obyek perkara dengan jaminannya adalah obyek perkara tersebut, dan fasilitas kredit dimaksud diikat dengan hak tanggungan dengan akta pemberian hak tanggungan Nomor 501/2013 tanggal 4 Juli 2013;

Menimbang, bahwa baik dari replik Pembanding maupun dari duplik Terbanding ternyata pembelian rumah telah dibayar lunas pada tanggal 14 September 2012 dan pada hari itu juga telah dilakukan serah terima (*levering*) dari Rizkon Khazanan selaku *developer*, setelah mendapat realisasi kredit dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jember dengan jaminan adalah obyek perkara yang diikat dengan hak tanggungan sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996;

Menimbang, bahwa karena tidak ada perjanjian perkawinan (*preruptial agreement*) yang meliputi pemisahan hutang, maka sesuai penafsiran Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diuraikan di atas, harta tersebut bukanlah harta pribadi dari Terbanding melainkan harta yang diperoleh selama dalam masa perkawinan dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa ternyata pula harta tersebut telah dijadikan jaminan hutang pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jember yang diikat dengan hak tanggungan dengan masa pelunasan angsuran hingga bulan September 2027, dengan sendirinya harta tersebut bukanlah menjadi milik sempurna yang dapat dibagi atau belumlah bersifat aktiva, karena apabila terjadi penyimpangan dari jangka waktu yang telah ditentukan atau terjadi tunggakan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut atas pembayaran angsuran pokok dan bunga, maka penerima kredit dapat dinyatakan *wanprestasi*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas dan dengan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Agama Jember tentang mediasi, maka amar putusan Pengadilan Agama Jember dalam konvensi akan dibatalkan;

Dalam Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Penggugat dalam konvensi tidak diterima, akan tetapi karena gugatan rekonvensi Terbanding adalah timbul karena telah terjadinya perceraian, maka gugatan rekonvensi Terbanding dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Pengadilan Agama Jember dapatlah disetujui, namun Pengadilan Tinggi Agama Surabaya masih akan menambahkan pertimbangannya;

Menimbang, bahwa dari jawaban Terbanding dimana ia telah memahami keadaan kemampuan keuangan Pembanding seperti pada posita ke-6 halaman 19 dan 20 dari jawabannya dan ternyata tidak dibantah Pembanding dalam repliknya, maka berarti Terbanding telah mengetahui ketidakmampuan Pembanding secara materi, karenanya tuntutan-tuntutan yang diajukan Terbanding tidaklah beralasan, sehingga untuk besaran nafkah iddah dan *mut'ah* sebagaimana telah ditetapkan Pengadilan Agama Jember adalah sudah tepat;

Menimbang, bahwa untuk tuntutan nafkah belanja selama 44 bulan x Rp. 4.000.000.00 = Rp. 176.000.000.00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) yang tidak dipertimbangkan Pengadilan Agama Jember adalah tidak dapat diterima karena nafkah tersebut telah masuk dalam nafkah yang lampau (nafkah madhy) istri sebagaimana telah dipertimbangkan dan diputus Pengadilan Agama Jember dengan ditolak;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk nafkah batin selama 44 bulan x Rp. 1.000.000.00 = Rp. 44.000.000.00 (empat puluh empat juta rupiah) yang tidak dipertimbangkan Pengadilan Agama Jember adalah juga tidak dapat diterima, dikarenakan walaupun ketiadaan nafkah tersebut disebabkan keengganan atau kesalahan Pembanding, tetap tidak dapat dituntut secara materi mengingat perbuatan tersebut berupa karunia ilahy kepada suami istri yang tidak terukur, sehingga tidak dapat dinilai dengan uang, namun bagi suami tetap dianggap telah melalaikan kewajibannya dan berdosa hukumnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka amar putusan ke-4 dalam rekonvensi akan diperbaiki;

Dalam Konvensi / Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1740/Pdt.G/2016/PA.Jr tanggal 26 Januari 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah yang amar selengkapnya seperti akan disebut di bawah nanti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding akan dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1740/Pdt.G/2016/PA.Jr tanggal 26 Januari 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);
 - 2.2. *Mut'ah* sebesar Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah);
3. Menolak dan tidak menerima untuk selebihnya;

Dalam Konvensi/Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.891.000.00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H. M. Luqmanul Hakim Bastary, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Zulaecho, M.H. dan Drs. H. M. Roehan El Ghani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 228/Pdt.G/2017/PTA.Sby tanggal 13 April 2017, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu Masruchin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. H. M. LUQMANUL HAKIM BASTARY, S.H. M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Dra. Hj. ZULAECHO, M.H. Drs. H. M. ROEHAN EL GHANI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MASRUCHIN, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp. 139.000.00
- Redaksi : Rp. 5.000.00
- Meterai : Rp. 6.000.00

Jumlah : Rp. 150.000.00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,
WAKIL PANITERA

ttd

H. SYAIFUDDINN LATIEF, SH., M.HES.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)